

Dampak Penyebaran Data Pribadi melalui Media Digital terhadap Perlindungan Hak Privasi

Author:

Putri Regina S. Pakaya¹

Suwitno Yutye Imran²

Apripari³

Affiliation:

Ilmu Hukum, Fakultas

Hukum, Universitas

Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Corresponding email

putte.pakaya@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2025-12-21

Accepted: 2026-01-12

Published: 2026-01-21



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Perkembangan media digital telah mendorong peningkatan signifikan dalam pertukaran dan penyebaran data pribadi di ruang siber. Kondisi ini membawa implikasi serius terhadap perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyebaran data pribadi melalui media digital terhadap efektivitas perlindungan hak privasi serta praktik penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan responden masyarakat, observasi aktivitas media digital, kuesioner pengguna media digital, serta studi dokumentasi terhadap laporan dan penanganan perkara pelanggaran data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media digital yang tinggi tidak diimbangi dengan kesadaran dan literasi hukum yang memadai, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi. Penegakan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum berjalan optimal akibat hambatan teknis, keterbatasan sumber daya aparat, serta kecenderungan penggunaan regulasi alternatif. Penyebaran data pribadi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi korban, termasuk stigma, tekanan sosial, dan trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, perlindungan hak privasi di ruang digital memerlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi hukum digital masyarakat, serta sinergi antara negara, aparat penegak hukum, dan penyelenggara sistem elektronik.

Kata kunci: Data Pribadi; Hak Privasi; Media Digital; Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Perkembangan media digital kontemporer mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan membawa perubahan struktural dalam kehidupan manusia. Media digital tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan belajar, tetapi juga membentuk ulang relasi sosial dalam ruang publik digital. Transformasi digital membuka peluang besar bagi efisiensi dan inovasi lintas sektor, namun pada saat yang sama melahirkan persoalan hukum baru yang bersifat kompleks dan multidimensional, khususnya terkait perlindungan hak-hak individual di ruang siber (Herawati, 2025).

Pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian dari hak dasar warga negara dalam negara hukum modern. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memperoleh informasi melalui teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Jaminan konstitusional tersebut menegaskan bahwa penggunaan media digital memiliki

legitimasi hukum yang kuat, sekaligus menempatkan negara pada posisi strategis untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam ruang digital (Widodo et al., 2024).

Secara global, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perilaku sosial manusia secara signifikan. Internet berfungsi sebagai infrastruktur utama yang memungkinkan pertukaran informasi lintas batas secara cepat dan masif (Ganiem et al., 2024). Karakter transnasional internet memperluas ruang komunikasi publik tanpa batas geografis, yang sekaligus memperbesar tantangan pengawasan dan penegakan hukum dalam melindungi kepentingan individual di ruang digital.

Internet sebagai sistem jaringan komputer global memungkinkan pertukaran data secara efisien melalui protokol komunikasi yang seragam (Sireesha & Gobi, 2024). Perkembangan ini mendorong munculnya berbagai platform digital yang berperan sebagai medium utama komunikasi sosial. Media digital kemudian berkembang tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang sosial baru tempat berlangsungnya relasi kuasa, distribusi informasi, dan pembentukan opini publik.

Media digital dapat dipahami sebagai sarana komunikasi elektronik yang bersifat interaktif dan real time, di mana setiap individu berpotensi menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Karakter ini menciptakan ruang partisipasi publik yang sangat luas dan terbuka. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa konsekuensi serius berupa meningkatnya risiko penyalahgunaan informasi pribadi, terutama dalam konteks distribusi konten tanpa kontrol yang memadai (Nurhamdani et al., 2024).

Kemampuan media digital dalam menyebarkan informasi secara cepat dan masif membawa dampak ambivalen bagi masyarakat. Di satu sisi, akses informasi menjadi lebih mudah dan demokratis. Di sisi lain, data pribadi individu menjadi semakin rentan terekspos dan disalahgunakan. Kerentanan ini menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara (Payauis, 2024).

Kebebasan berekspresi di ruang digital mendorong meningkatnya produksi konten kreatif yang dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi, hiburan, dan ekonomi. Media digital bahkan membuka sumber penghidupan baru bagi masyarakat. Namun, ekspansi kebebasan tersebut sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai, sehingga batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak privasi menjadi semakin kabur (V. K. Putri & Priyana, 2023).

Tingginya intensitas penggunaan media digital tercermin dari peningkatan signifikan jumlah pengguna internet. Mayoritas aktivitas sosial masyarakat kini terhubung dengan ruang digital. Ketergantungan terhadap teknologi ini secara tidak langsung memperluas potensi kejahatan siber, termasuk penyalahgunaan data pribadi sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi (Wulandari & Ilmih, 2024).

Penyebaran data pribadi melalui media digital menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Data pribadi kerap dimanfaatkan tanpa persetujuan subjek data, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian pengguna. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban, seperti rasa takut, malu, dan tekanan sosial yang berkepanjangan (Triadi, 2023).

Rendahnya literasi keamanan digital menjadi faktor dominan meningkatnya pelanggaran data pribadi. Banyak pengguna belum memahami batasan hukum dalam penggunaan dan penyebaran data pribadi di ruang digital. Informasi sensitif sering dibagikan tanpa pertimbangan risiko hukum, sehingga memperlemah posisi perlindungan hak privasi individu (A. Putri et al., 2025).

Sebagai respons terhadap meningkatnya pelanggaran data pribadi, negara membentuk regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-undang ini

mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta memuat sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran yang terjadi, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat di ruang digital.

Secara normatif, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk menjamin keamanan informasi individu. Regulasi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memperkuat posisi hukum subjek data. Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma tertulis, melainkan juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum (Carmo & Prastyanti, 2025).

Dalam praktik, implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum sering terkendala oleh aspek teknis pembuktian dan keterbatasan kapasitas aparat. Penyalahgunaan data pribadi kerap melibatkan pelaku anonim yang sulit diidentifikasi, sehingga perlindungan hukum belum berjalan optimal. Selain faktor yuridis, penyebaran data pribadi juga memiliki dimensi sosiologis yang kuat, di mana budaya digital masyarakat cenderung permisif terhadap konten viral tanpa mempertimbangkan hak privasi individu.

Respons masyarakat terhadap konten digital sering bersifat impulsif dan emosional. Penghakiman publik kerap terjadi lebih cepat dibandingkan proses penyelesaian hukum. Fenomena ini menciptakan tekanan sosial yang berat bagi korban dan memperpanjang dampak psikologis yang dialami dalam jangka panjang.

Penyebaran data pribadi juga berpotensi memicu perundungan digital. Identitas korban menjadi sasaran stigma dan serangan sosial yang masif. Kondisi ini memperburuk posisi korban yang telah mengalami pelanggaran privasi dan menunjukkan bahwa persoalan data pribadi tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak langsung terhadap martabat dan keamanan sosial individu.

Dalam praktik penegakan hukum, pelanggaran data pribadi belum ditangani secara konsisten. Sejumlah perkara berhenti pada tahap awal proses hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengurangi efek jera terhadap pelaku pelanggaran data pribadi.

Media digital juga memunculkan tantangan baru terkait anonimitas. Pelaku penyebaran data pribadi sering bersembunyi di balik identitas anonim, yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran. Tantangan teknis ini memperbesar ruang impunitas digital dan memperlemah perlindungan hak privasi.

Pelanggaran data pribadi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi pada tatanan sosial dan legitimasi hukum negara. Ketidakmampuan negara memberikan perlindungan yang efektif terhadap privasi warga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, isu perlindungan data pribadi perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dimensi normatif dan empiris secara simultan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, terlihat bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan data pribadi telah tersedia dan kajian akademik telah banyak membahas aspek normatifnya, persoalan perlindungan hak privasi di ruang digital masih menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial. Fenomena meningkatnya penyebaran data pribadi, lemahnya efektivitas penegakan hukum, serta besarnya dampak sosial dan psikologis yang dialami korban memperlihatkan perlunya kajian yang menempatkan praktik sosial dan penegakan hukum sebagai fokus utama analisis. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dampak penyebaran data pribadi melalui media digital terhadap perlindungan

hak privasi, efektivitas penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai faktor yang mempengaruhi terwujudnya perlindungan hak privasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat digital.

Studi Literatur

Kajian mengenai perlindungan data pribadi di ruang digital umumnya dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan menitikberatkan pada pengaturan serta tanggung jawab hukum para pihak. Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Lintar yang mengkaji tanggung jawab operator sistem elektronik, pengendali, dan prosesor data atas kebocoran data pribadi. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelanggaran data pribadi menimbulkan konsekuensi pidana, perdata, dan administratif, serta merekomendasikan penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap subjek data.

Penelitian lain dilakukan oleh Dairobby Wahyu Ahmad yang berfokus pada perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan transportasi berbasis aplikasi daring. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penyedia layanan aplikasi dalam melindungi data pribadi konsumen masih belum optimal. Temuan tersebut menekankan perlunya regulasi khusus dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyelenggara sistem elektronik agar hak privasi konsumen dapat terlindungi secara efektif.

Selanjutnya, Febian Widya Miranti mengkaji perlindungan data pribadi dalam konteks kejahatan siber di era Revolusi Industri 4.0. Penelitian ini menemukan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pengaturan perlindungan data di Indonesia bersifat parsial dan tersebar, sehingga berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum. Penelitian tersebut merekomendasikan pembentukan regulasi khusus dan lembaga otoritas perlindungan data yang independen.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian terdahulu memiliki kesamaan dalam fokus normatif dan kelembagaan, namun belum banyak mengkaji dampak empiris penyebaran data pribadi terhadap korban serta praktik penegakan hukum. Perbedaan fokus dan keterbatasan tersebut membuka ruang penelitian yang menempatkan realitas sosial dan penegakan hukum sebagai objek utama analisis, sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini. Untuk memperjelas posisi penelitian, perbandingan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut.

Penulis	Metode	Temuan Utama	Keterbatasan
Lintar	Yuridis normatif	Menjelaskan tanggung jawab hukum operator sistem elektronik, pengendali, dan prosesor data atas kebocoran data pribadi	Belum mengkaji dampak empiris dan pengalaman korban
Dairobby Wahyu Ahmad	Yuridis normatif	Menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi konsumen dalam layanan transportasi daring	Fokus sektoral dan belum menyentuh aspek sosial-psikologis
Febian Widya Miranti	Yuridis normatif	Menegaskan lemahnya perlindungan data pribadi akibat ketiadaan regulasi khusus	Tidak membahas praktik penegakan hukum secara empiris

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi melalui media digital serta dampaknya bagi masyarakat. Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang berkembang dalam kehidupan sosial. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kesenjangan antara pengaturan normatif perlindungan data pribadi dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara pelanggaran data pribadi, serta responden masyarakat yang terdiri dari masyarakat umum dan mahasiswa sebagai pengguna aktif media digital. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan teknologi informasi, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen atau publikasi resmi yang relevan untuk memperkuat dan melengkapi data empiris.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Data hasil wawancara dan observasi direduksi, diklasifikasikan, dan disajikan dalam bentuk narasi analitis yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data pendukung yang bersifat kuantitatif diolah secara statistik deskriptif untuk memperkuat interpretasi kualitatif. Hasil analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola penegakan hukum, hambatan implementasi, serta implikasi penyebaran data pribadi melalui media digital terhadap efektivitas perlindungan hukum.

Hasil

Perkembangan media digital berdampak langsung pada meningkatnya intensitas pertukaran data pribadi di ruang digital (Wulandari & Ilmih, 2024). Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas bermedia digital masyarakat, terlihat bahwa data pribadi kerap dibagikan tanpa pertimbangan risiko hukum. Temuan ini diperkuat oleh hasil kuesioner responden yang menunjukkan frekuensi tinggi penggunaan media sosial dan aplikasi digital. Kondisi tersebut memperbesar potensi terjadinya pelanggaran privasi secara berulang.

Hasil studi dokumentasi terhadap laporan pengaduan yang masuk ke aparat penegak hukum menunjukkan adanya peningkatan kasus dugaan penyalahgunaan data pribadi. Data ini diperoleh dari dokumen resmi dan keterangan aparat yang menangani laporan tersebut. Namun, tidak semua laporan berlanjut ke tahap penyidikan karena keterbatasan alat bukti. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah laporan dan penanganan perkara secara hukum.

Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani kejahatan siber, diketahui bahwa proses pembuktian pelanggaran data pribadi masih menghadapi hambatan teknis. Aparat menyampaikan bahwa identifikasi pelaku sering terkendala oleh anonimitas akun digital. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan penegakan hukum. Akibatnya, sebagian perkara tidak dapat dilanjutkan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa aparat lebih sering menggunakan regulasi lain selain Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Data ini diperoleh dari keterangan langsung aparat yang menyatakan bahwa aturan yang telah lama diterapkan dianggap lebih praktis. Penggunaan regulasi alternatif dilakukan untuk mempermudah pembuktian unsur pidana. Kondisi ini berdampak pada minimnya penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi secara substansial.

Berdasarkan hasil kuesioner kepada responden masyarakat, sebagian besar responden memahami bahwa data pribadi merupakan informasi yang harus dilindungi. Namun, hasil observasi perilaku digital menunjukkan adanya inkonsistensi antara pengetahuan dan praktik. Responden masih sering membagikan data pribadi di ruang publik digital. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

Hasil wawancara dengan responden yang pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi menunjukkan adanya dampak psikologis yang signifikan. Data ini diperoleh dari keterangan korban yang menyatakan mengalami rasa takut, malu, dan tekanan sosial. Dampak tersebut sering kali muncul sebelum adanya kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi memiliki implikasi non-material yang serius.

Berdasarkan observasi terhadap dinamika media sosial, ditemukan kecenderungan masyarakat melakukan penghakiman publik terhadap individu yang datanya tersebar. Data ini diperoleh melalui pemantauan konten dan komentar di platform digital. Aparat penegak hukum mengakui bahwa kondisi ini memperumit proses perlindungan korban. Fenomena ini memperlihatkan lemahnya kontrol sosial terhadap etika bermedia digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum berjalan efektif. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan masih cukup besar. Hambatan teknis, perilaku masyarakat, dan keterbatasan aparat menjadi faktor dominan. Temuan ini menjadi dasar analisis lebih lanjut dalam pembahasan.

Pembahasan

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin dalam sistem hukum Indonesia (Ghofur & Nuswardani, 2023). Dalam konteks negara hukum, jaminan tersebut menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memastikan hak privasi terlindungi secara efektif. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, pelanggaran data pribadi masih diperlakukan sebagai pelanggaran yang bersifat subordinatif atau turunan dari kejahatan lain. Perspektif ini menyebabkan hak privasi belum diposisikan sebagai kepentingan hukum yang berdiri sendiri, sehingga perlindungan yang diberikan cenderung parsial dan belum mencerminkan sifat fundamental hak tersebut.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, hukum idealnya berfungsi sebagai instrumen yang memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi korban (Asya, 2025). Akan tetapi, realitas empiris memperlihatkan adanya jarak antara fungsi normatif hukum dan pengalaman korban dalam mengakses keadilan. Keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum mencerminkan lemahnya daya protektif hukum dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih terjebak pada formalitas prosedural, tanpa mampu menjawab kebutuhan substantif korban atas rasa aman dan pemulihan.

Minimnya penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam penanganan perkara menunjukkan adanya persoalan adaptasi normatif dalam tubuh aparat penegak hukum. Preferensi penggunaan regulasi yang telah lama berlaku mengindikasikan resistensi terhadap norma baru, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi fungsi undang-undang tersebut. Akibatnya, pelanggaran data pribadi tidak selalu diproses dengan kerangka hukum yang secara spesifik dirancang untuk melindungi hak privasi, sehingga akuntabilitas pelaku menjadi lemah dan tujuan pembentukan undang-undang tidak tercapai secara maksimal.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum, setiap pelanggaran hak seharusnya diikuti oleh konsekuensi hukum yang proporsional dan memberikan efek jera (Karhu, 2022). Namun, kecenderungan penyelesaian perkara melalui mediasi, tanpa diimbangi penerapan sanksi pidana, menurunkan daya paksa hukum. Kondisi ini berpotensi menormalisasi pelanggaran data pribadi sebagai persoalan privat semata, bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memerlukan respons tegas dari negara.

Hambatan pembuktian menjadi salah satu faktor struktural yang memperlemah penegakan hukum perlindungan data pribadi. Keterbatasan kapasitas forensik digital dan kompleksitas identifikasi pelaku di ruang siber memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diikuti kesiapan institusional. Ketimpangan ini berdampak langsung pada perlindungan korban, karena ketidakmampuan menelusuri pelaku memperbesar risiko impunitas digital.

Dari sisi sosial, perkembangan media digital menciptakan lingkungan yang semakin permisif terhadap praktik berbagi informasi pribadi. Budaya digital yang mendorong keterbukaan dan kecepatan sering kali mengaburkan batas antara informasi publik dan privat. Perilaku ini tidak selalu disadari sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga pelanggaran privasi kerap dipandang sebagai hal yang wajar dalam interaksi digital sehari-hari.

Literasi hukum digital menjadi faktor kunci dalam mencegah pelanggaran data pribadi. Meskipun secara normatif masyarakat memiliki pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data, temuan empiris menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut belum terinternalisasi dalam perilaku. Kesenjangan antara kesadaran normatif dan praktik aktual ini menegaskan bahwa edukasi hukum tidak cukup berhenti pada aspek kognitif, tetapi harus diarahkan pada perubahan pola perilaku bermedia digital.

Budaya viral di ruang digital mempercepat dan memperluas dampak pelanggaran data pribadi. Informasi sensitif dapat menyebar secara masif tanpa mekanisme kontrol yang efektif. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan untuk melakukan intervensi cepat, sehingga ruang digital menjadi arena yang rawan bagi terjadinya pelanggaran hak privasi secara berulang.

Penghakiman publik merupakan konsekuensi sosial yang sering mengikuti penyebaran data pribadi. Tekanan sosial yang muncul sebelum adanya putusan hukum menciptakan bentuk “hukuman sosial” bagi korban. Fenomena ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi tidak hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga dengan dinamika sosial masyarakat digital.

Aspek psikologis korban kerap terpinggirkan dalam penanganan perkara pelanggaran data pribadi. Fokus penegakan hukum yang cenderung menitikberatkan pada pembuktian pidana menyebabkan kebutuhan pemulihan korban kurang mendapat perhatian. Padahal, trauma, rasa malu, dan tekanan sosial merupakan dampak nyata yang memerlukan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprehensif.

Peran aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas perlindungan data pribadi. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menunjukkan bahwa peran ideal aparat sebagaimana diatur secara normatif belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Ketimpangan antara peran normatif dan peran aktual ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Secara normatif, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak subjek data. Namun, kesulitan korban dalam merealisasikan hak tersebut menunjukkan lemahnya implementasi hukum. Hak-hak seperti penghapusan atau pembatasan pemrosesan data sering kali tidak dapat diakses secara efektif, sehingga perlindungan hukum menjadi bersifat simbolik.

Pendekatan preventif seharusnya menjadi orientasi utama dalam perlindungan data pribadi. Namun, praktik penegakan hukum masih didominasi pendekatan represif setelah pelanggaran terjadi. Minimnya sosialisasi dan edukasi hukum digital secara sistematis memperbesar risiko pelanggaran berulang di masyarakat.

Peran platform digital sebagai pengendali data belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab hukum yang melekat. Lambatnya respons terhadap laporan pelanggaran dan lemahnya pengawasan terhadap akun anonim menciptakan ruang impunitas digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan sinergi yang lebih kuat antara negara dan penyelenggara sistem elektronik.

Anonimitas di ruang digital menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum. Tanpa kerja sama lintas sektor dan penguatan mekanisme penelusuran digital, upaya perlindungan korban akan selalu berada dalam posisi reaktif. Negara perlu memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan untuk mengatasi tantangan ini secara berkelanjutan.

Penyebaran konten visual sensitif sering kali ditangani dengan pendekatan moralitas atau kesusilaan, sehingga esensi pelanggaran sebagai penyalahgunaan data pribadi menjadi kabur. Pendekatan ini berpotensi mengalihkan fokus dari perlindungan hak privasi korban dan memperlihatkan bias dalam penegakan hukum.

Ketiadaan mekanisme pemulihan korban menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum bersifat holistik. Korban sering kali dibiarkan menghadapi dampak sosial dan psikologis secara mandiri, yang bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif. Persepsi negatif masyarakat terhadap efektivitas hukum semakin memperlemah upaya perlindungan hak privasi.

Kultur sosial digital yang permisif terhadap penyebaran informasi pribadi memperbesar risiko pelanggaran. Norma sosial sering kali lebih dominan dibandingkan norma hukum, sehingga pendidikan hukum digital harus diarahkan pada pembentukan kesadaran kolektif. Tanpa perubahan budaya, perlindungan hukum akan sulit berjalan efektif.

Inkonsistensi penerapan regulasi dan tumpang tindih penggunaan aturan menunjukkan perlunya harmonisasi hukum. Kebingungan normatif di tingkat aparat melemahkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi membutuhkan adaptasi institusional yang berkelanjutan. Tanpa evaluasi dan penguatan kelembagaan, kesenjangan antara norma dan praktik akan terus berlangsung. Temuan empiris menunjukkan bahwa perlindungan hak privasi di ruang digital masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang signifikan.

Dengan demikian, perlindungan data pribadi menuntut pendekatan multidimensi yang tidak hanya bertumpu pada norma hukum, tetapi juga pada kapasitas institusional, budaya digital, dan kesadaran masyarakat. Penegakan hukum yang efektif, peningkatan literasi hukum digital, serta sinergi antara negara dan penyelenggara sistem elektronik menjadi prasyarat utama terwujudnya perlindungan hak privasi secara nyata di era digital.

Kesimpulan

Penyebaran data pribadi melalui media digital terbukti memberikan dampak nyata terhadap efektivitas perlindungan hak privasi, baik dari aspek hukum maupun sosial-psikologis. Berdasarkan hasil penelitian empiris, intensitas penggunaan media digital yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat literasi hukum digital yang memadai, sehingga meningkatkan kerentanan individu terhadap penyalahgunaan data pribadi. Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama, bahwa penyebaran data pribadi melalui

media digital berdampak signifikan terhadap perlindungan hak privasi, khususnya dalam bentuk stigma sosial, tekanan psikologis, dan penghakiman publik yang dialami korban sebelum adanya kepastian hukum.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam praktik penegakan hukum masih belum optimal. Hambatan teknis pembuktian, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, anonimitas pelaku di ruang digital, serta kecenderungan penggunaan regulasi alternatif menjadi faktor dominan yang melemahkan implementasi undang-undang tersebut. Temuan ini menjawab rumusan masalah kedua, bahwa meskipun secara normatif perlindungan hak privasi telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan hak privasi di ruang digital masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum serta pemulihan bagi korban.

Berdasarkan temuan empiris dan analisis hukum yang dilakukan, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam aspek forensik digital dan pembuktian kejahatan siber, agar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dapat diterapkan secara lebih konsisten dan substansial. Harmonisasi regulasi serta penyusunan pedoman teknis penanganan perkara pelanggaran data pribadi juga diperlukan untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih penggunaan aturan hukum.

Selain itu, negara perlu mendorong peningkatan literasi hukum digital masyarakat secara berkelanjutan melalui pendidikan dan sosialisasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif terhadap perilaku bermedia digital. Penyelenggara sistem elektronik harus diperkuat peran dan tanggung jawab hukumnya sebagai pengendali data, termasuk dalam mekanisme pencegahan, respons cepat, dan pemulihan korban. Sinergi antara negara, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan perlindungan hak privasi yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban di era digital.

Referensi

- Asya, A. N. (2025). Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 392–402.
- Carmo, G. M. Do, & Prastyanti, R. A. (2025). Tinjauan Yuridis atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 588–594. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v5i4.7988>
- Ganiem, L. M., Setiawati, R., Suardi, S., Nurhayai, N., & Ramdhani, R. (2024). Society in the digital era: Adaptation, change, and response to communication technology. *Journal International Dakwah and Communication*, 4(1), 123–135.
- Ghofur, C., & Nuswardani, N. (2023). Pengaturan perlindungan data pribadi non-elektronik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Inicio legis*, 4(2), 84–103.
- Herawati, K. M. (2025). *Legal Challenges and Opportunities in the Digitalization Era*. 4(7), 2213–2222.
- Karhu, T. (2022). Proportionality in the Liability to Compensate. *Law and Philosophy*, 41(5), 583–600.
- Nurhamdani, A. K., Charis, J. C., & Gabriella, F. (2024). Exploring the Openness of Participatory Space: Case Studies from Contemporary Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(2), 444–449.

- Payauis, T. (2024). Digital privacy, problems of personal data protection in the era of digitalization. *Nauka. Me*, 2.
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan online dalam media sosial: pentingnya perlindungan data pribadi di era digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1), 38–52.
- Putri, V. K., & Priyana, Y. (2023). Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 913–921.
- Sireesha, M., & Gobi, N. (2024). *International Journal of Research Publication and Reviews Computer Networks*. 5(3), 1020–1024.
- Triadi, M. (2023). Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 45–64.
- Widodo, J. E., Suganda, A., & Darodjat, T. A. (2024). Data Privacy And Constitutional Rights In Indonesia: Data Privacy And Constitutional Rights In Indonesia. *PENA LAW: International Journal of Law*, 2(2).
- Wulandari, F. P., & Ilmih, A. A. (2024). Perlindungan Data Pribadi Dalam Kejahatan Transnasional Lintas-Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 8–15.